

PERJANJIAN SERTIFIKASI BLUE ECONOMY COMPANY INDEX (BECDEX)
ANTARA
MARITIMEPRENEUR INTERNATIONAL CERTIFICATION CENTER PT MAHAKARYA MARITIM INDONESIA
DAN
KLIEN SERTIFIKASI BECDex

Maritimepreneur International Certification Center (MICC) PT Mahakarya Maritim Indonesia sebagai PIHAK KESATU dan Klien Sertifikasi BECDex sebagai PIHAK KEDUA menyepakati Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sertifikasi BECDex di bawah ini :

SYARAT DAN KETENTUAN

Pasal 1

RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

1. PIHAK KEDUA memohon sertifikasi Blue Economy Company index (BECdex) sesuai dengan persyaratan MICC
2. Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU melakukan sertifikasi BECDex PIHAK KEDUA atas dasar Standar MICC guna memperoleh sertifikat BECDex, berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan sertifikasi BECDex, PIHAK KESATU akan menggunakan evaluator (auditor & inspector) yang kompeten, independen, dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan PIHAK KEDUA.
4. Evaluator akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi pemohon sesuai dengan Peraturan Lembaga MICC.
5. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap asesmen kecukupan dokumen dan akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi setelah PIHAK KESATU menerima kelengkapan dokumen dan dinyatakan cukup.
6. Asesmen dilakukan di tempat PIHAK KESATU, dan kegiatan Due Diligence dilakukan ditempat PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyediakan semua persyaratan.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Menerima biaya registrasi yang telah ditentukan oleh MICC
- b. Mempertimbangkan dan/atau menerima dan/atau menolak dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan persyaratan MICC.
- c. Tidak menerbitkan sertifikat atas permohonan klien apabila dinilai tidak layak
- d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila PIHAK KEDUA dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya.

2. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tim evaluasi yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak untuk pelaksanaan Asesmen dan *Due Dlligence*
- b. Menyampaikan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan ruang lingkup dan standar acuan.
- c. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding.
- d. Menerbitkan sertifikat BECdex penggunaan tanda KAN – MICC – BECdex.
- e. Melakukan Surveillance secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- f. Memberikan peringatan atas pelanggaran pemohon

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Berhak Mengajukan Keluhan dan Banding terhadap keputusan PIHAK KESATU
- b. Berhak mendapatkan pelayanan dari PIHAK KESATU
- c. Menerima dan menggunakan sertifikat badan usaha bertanda KAN – MICC – BECdex.
- d. Mendapatkan Surveillance secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dari PIHAK KESATU

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- b. Mengeluarkan biaya Registrasi sesuai dengan ketentuan MICC.
- c. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi.

- d. Menjaga reputasi PIHAK KESATU dalam menggunakan sertifikat BECdex sesuai aturan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan sertifikasinya.
- e. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil dan memberikan kepada PIHAK KESATU jika diminta.
- f. Jika PIHAK KEDUA memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan.
- g. PIHAK KEDUA menginformasikan kepada MICC, tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi.
- h. Mematuhi semua Peraturan MICC

Pasal 3
JANGKA WAKTU SERTIFIKAT

Sertifikat MICC berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
BIAYA-BIAYA

PIHAK KEDUA setuju untuk mengeluarkan biaya Registrasi dan Surveilans sesuai dengan ketentuan MICC.

Pasal 5
KEADAAN *FORCE MAJEURE*

1. KEDUA PIHAK dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari setelah terjadinya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing maka untuk ke dua belah PIHAK tidak dikenakan denda apapun.
2. Keterlambatan memberitahu terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing PIHAK yang telah mengajukan *force majeure*.

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal disetujui secara digital oleh PIHAK KEDUA pada website becdex.com.
2. Dengan disetujuinya Perjanjian ini pada website becdex.com, maka perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat KEDUA PIHAK.